

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP SYARAT
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
PERKARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

IRFAN

201910115158



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative
Justice Dalam Penanganan Perkara Di Indonesia.
Nama Mahasiswa : Irfan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115158
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Februari 2023


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702



Rabiah Al Adawiah, S.ag., M.si.
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative
Justice Dalam Penanganan Perkara Di Indonesia
Nama Mahasiswa : Irfan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115158
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignaria Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan

NPM : 201910115158

TTL : Jakarta, 8 Mei 1984

Prodi : Ilmu Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara di Indonesia" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Irfan



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan
NPM : 201910115158
TTL : Jakarta, 8 Mei 1984
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP SYARAT RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA DI INDONESIA" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan


Irfan

ABSTRAK

Irfan. 201910115158. *Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara di Indonesia.*

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pendekatan *restorative* menekankan bahwa pidana adalah sarana yang efektif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang diklaim sebagai pembenaran sanksi pidana. Tidak hanya sebagai penjelasan para penganut rehabilitasi, bahwa hal yang dapat mengurangi angka kejahatan dapat dicapai lebih efektif, melalui kebijakan sosial dan ekonomi, dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan) para korban dapat dilindungi lebih efektif melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*).

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah berkisar pada kebijakan formulasi terhadap syarat *restorative justice* dalam penanganan perkara di Indonesia saat ini, kebijakan formulasi terhadap syarat *restorative justice* dalam penanganan perkara yang sebaiknya di masa yang akan datang dan perbandingan *restorative justice* di berbagai Negara. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: teori kepastian hukum, teori keadilan, teori *restorative justice*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan perbandingan merupakan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum, dan metode deskriptif analisis digunakan untuk pengolahan dan analisis dalam penelitian ini.

Bahwa dalam konsep *restorative justice* belum keseluruhan optimal karena daya dukung antara peraturan dan pelaksana (APH) tidak seimbang, ketidakseimbangan itu muncul karena masyarakat pada umumnya masih menggunakan pengadilan secara konseptual dan masih menggunakan *criminal justice system*. Dengan demikian *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Di Belgia konsep *restorative justice* ini dilakukan dengan terapi/rehabilitasi atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawabnya. Di Austria dalam undang-undangnya ditentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat menggunakan mediasi penal/*restorative justice* dalam penyelesaiannya yaitu ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 Tahun untuk dewasa dan 10 tahun untuk anak-anak. Di Belanda *Rechtelijk Pardon* (pemaafan hakim) dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa pidana secara umum berdasarkan pada indikator-indikator tertentu penerapan sistem peradilan pidana yang bersifat *legalistic formalistic*.

Kata kunci: kebijakan formulasi, *restorative justice*, sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

Irfan. 201910115158. *How the Policy Formulation of the Requirement of Restorative Justice in the Handling of Things in Indonesia.*

The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses on the conditions for creating justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. Procedures and criminal justice mechanism that focus on punishment are transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a more just and balanced settlement of criminal cases for the victims and perpetrators. The restorative approach emphasizes that punishment is an effective means to secure interests that are claimed as justification for criminal sanctions. Not only as an explanation for the adherents of rehabilitation, that things that can reduce the number of crimes can be achieved more effectively, through social and economic policies, and improvements in the rights (power and benefits) of victims can be protected more effectively through compensation or reparations.

Starting from the background stated above, the purpose of this research is to revolve around formulation policies regarding restorative justice requirements in handling cases in Indonesia today, formulation policies regarding restorative justice requirements in handling cases that are best in the future and restorative comparisons justice in many countries. This study uses normative juridical research, statutory and comparative are research approaches, sources of primary, secondary, and tertiary legal materials, literature study as a method of collecting legal materials, and descriptive analytical methods are used for processing and analysis in this study.

*Whereas the concept of restorative justice is not yet optimal because the carrying capacity between regulations and implementers (APH) is not balanced, the imbalance arises because people in general still use the court conceptually and still use the criminal justice system. Therefore, restorative justice in handling criminal acts is not only seen from the perspective of criminal law, but is also associated with moral, social, economic, religious and local customs and various other considerations. In Belgium the concept of restorative justice is carried out with therapy / rehabilitation or doing social work as a form of responsibility. In Germany, in the investigation stage, the prosecutor plays a role in determining whether a case deserves to be mediated or not. In Austria, the law determines the qualifications of criminal acts that can use penal/restorative justice mediation in their settlement, namely the threat of imprisonment for not more than 5 years for adults and 10 years for children. In the Netherlands *Rechtelijk Pardon* (Judge's pardon) can be a general criminal dispute resolution based on certain indicators. The implementation of a formalistic legalistic criminal justice system.*

Keywords: formulation policy, restorative justice, criminal justice system.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Di Indoinesia” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
2. Dr. Gatot Efriyanto, S.H., M.H., dan Ibu Rabiah Al Adawiah, S.ag, M.si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H, M.H, selaku ketua penguji skripsi. Dr. Gatot Efriyanto, S.H., M.H., selaku dosen penguji I dan Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku dosen penguji II skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi penulis.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H, LL.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
5. Kedua orang tua penulis, Suherlan dan Kunaenah, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

6. Istri tercinta, Angraeni, yang telah menemani dan mensupport penulis sampai saat ini, serta kedua anak penulis, Dinda Aulia Maulana dan Raisya Azzahra Maulana, sebagai penyemangat dalam hidup penulis.
7. Dr. Agus Murianto, S.H, S.E, M.H, CLA, CLI, CMC, CTL. Pimpinan Law Firm AMU dan Rekan, tempat penulis magang yang telah banyak membantu memberikan ilmu praktisi hukum sebagai calon advokat.
8. Kakak, adik, penulis yang telah mensupport dalam perjalanan hidup penulis.
9. Seluruh sahabat penulis dari semester 1 yang telah sama-sama berjuang di Universitas Bhayangkara.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bekasi, 10 Februari 2023

Penyusun

Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoretis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2.2. Teori Keadilan.....	20
2.3. Teori <i>Restorative Justice</i>	26
2.3.1. Teori Hukum Progresif.....	27

2.3.2. Penegakan Hukum.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Metode Penelitian.....	32
3.2. Jenis Penelitian.....	32
3.3. Pendekatan Penelitian.....	32
3.4. Sumber Bahan Hukum.....	33
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV. PEMBAHASAN.....	36
4.1. Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara di Indonesia Saat Ini.....	36
4.2. Penerapan Syarat <i>Restorative Justice</i>	48
4.2.1. Persyaratan Umum.....	50
4.2.2. Persyaratan Khusus.....	51
4.3. Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang akan datang.....	62
4.4. Perbandingan Restorative Justice di Berbagai Negara.....	70
4.4.1. Belgia.....	71
4.4.2. German.....	72
4.4.3. Austria.....	74
4.4.4. Belanda.....	74
BAB V. PENUTUP.....	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERPOL	Peraturan Kepolisian
PERJA	Peraturan Kejaksaan
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU KUHP	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
RJ	Restorative Justice
UMR	Upah Minimum Regional
CLS	Critical Legal Studies (gerakan studi hukum kritis)

Motto

“Hidup adalah Perjuangan tanpa henti, tak usah menangi hari kemarin”

Persembahan

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya, shalawat dan salam tercurah kepada Nabi MUHAMMAD SAW. Kedua orang tua, Bapak Suherlan dan Ibu Kunaenah, penulis persembahkan skripsi ini semoga dapat bermanfaat untuk diri penulis khususnya dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Universitas Bhayangkara Jaya.

